

BAB II

KAJIAN TEORITIS PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.

A. Asas Legalitas

1. Pengertian Asas Legalitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan menurut terminology mempunyai makna dasar, asal dan fundamental.

Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.

Menurut Satjipto Rahardjo²² menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.

Beliau, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan :

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006, Hlm 45-47

peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.

2. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Ada berbagai asas hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Asas legalitas ini perlu diketahui dan harus diketahui oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Asas legalitas ini juga biasa disebut dengan adagium legendaris dari seorang ahli hukum yang bernama **von Feuerbach dalam bukunya Lehrbuch Des Peinlichen Recht (1801)**. Adagium tersebut ialah *“Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Perumusan asas legalitas dari Van Feurbach dalam bahasa latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan teori *Vom Psychologischen Zwaang*, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang maacamnya pidana yang diancamkan..²³

Asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 25-26

- 1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;
- 2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Makna asas legalitas²⁴ adalah sebagai suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Menurut moeljatno, asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:²⁵

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas, Diunduh Pada 29 Desember 2016 Pukul 19.15 Wib.

²⁵ Ibid, hlm 27-28

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu (*wettelijke strafbepaling*) yaitu aturan pidana dalam perundang-undangan. Karena Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum positif, maka aturan hukum tersebut harus dibuat secara tertulis supaya bersifat mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan dibuat oleh penguasa, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang berat.

Arti perubahan dalam perundang-undangan hukum pidana, berkaitan dengan asas legalitas terdapat asas *Lex Temporis Delicti* : suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Sudarto²⁶ syarat perubahan undang-undang itu terjadi sesudah perbuatan dilakukan, lebih jelasnya sesudah perbuatan dilakukan tetapi sebelum diadili. jadi dalam pemeriksaan di pengadilan, seharusnya telah diketahui kapan tepatnya perbuatan itu dilakukan, sehingga jika terjadi perubahan undang-undang, dapat ditentukan apakah perubahan undang-undang tersebut berlaku atau tidak.

Dari bunyi Pasal 1 ayat (2), terdapat frasa perubahan dalam undang-undang. Kata yang penting untuk dilihat dalam frasa tersebut ialah kata perubahan. Masyarakat awam sering salah mengartikan kata perubahan tersebut bahwa telah ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama. Kata perubahan tersebut tidak

²⁶ Sudarto, *op.cit*, Hlm. 23

bermaksud demikian, karena kata perubahan tidak sama dengan kata “pengganti”. Kata perubahan tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa undang-undang yang lama itu telah diubah tetapi tidak diganti. Artinya tidak ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama tersebut, hanya saja sebagian dari undang-undang lama tersebut (pasal demi pasal) ada yang diubah baik rumusnya ataupun pembedaannya. Sehingga undang-undang yang lama tersebut tetap berlaku seperti biasanya, tetapi ada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang lama tersebut yang diubah rumusnya ataupun pembedaannya.

Perubahan terhadap suatu Undang-undang, berbeda dengan penggantian suatu undang-undang. Suatu penggantian undang-undang lama oleh undang-undang yang baru menunjukkan bahwa undang-undang yang lama itu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru, artinya undang-undang lama itu secara keseluruhan tidak berlaku lagi karena telah dicabut. Undang-undang yang baru itu yang berlaku secara keseluruhan menggantikan undang-undang yang lama.²⁷

Menurut Bambang Poernomo²⁸ Hukum peralihan yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP hanyalah mempunyai arti historis bagi suatu negara yang untuk pertama kali mempunyai dan membentuk kodifikasi atau undang-undang hukum pidana, sebagai peralihan dari keadaan hukum yang teratur dan sewenang-wenang menuju kepada tertib hukum pidana.

²⁷ *Ibid*, hlm 24-25

²⁸ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, Hlm. 21-22.

Terhadap suatu negara yang akan atau telah menyempurnakan kodifikasi atau undang-undang hukum pidananya, tidak secara mutlak harus mencantumkan lagi hukum peralihan seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP itu, dengan konsekwensi bahwa secara prinsip berpegang pada *lex temporis delicti* dengan pengertian suatu peraturan hukum yang memuat lembaga atau yang menimbulkan ancaman pidana bagi suatu perbuatan tidak dapat berlaku surut kecuali dengan tegas ditentukan sebagai demikian, maupun hal-hal yang menimbulkan perubahan terhadap isi normanya saja. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana mempunyai isi tentang norma dan sanksi pidana, sehingga sudah sewajarnya apabila isi yang terakhir dijaga oleh *lex temporis delicti*.

Pengertian kedua larangan menggunakan analogi dalam hukum pidana. Analogi adalah suatu penafsiran yang berarti memperluas arti dari suatu peraturan hukum, karena analogi merupakan suatu penafsiran yang dapat merubah suatu keadaan.

Menurut moeljatno²⁹ bahwa tafsiran ekstensif dan analogi memiliki sifat yang sama perbedaannya hanya soal gradasi saja, moeljatno menambahkan bahwa ekstensif masih berpegang pada bunyi aturan, semua kata katanya masih di turut, hanya ada kata yang tidak di beri makna, sedangkan analogi sudah tidak berpegangan pada aturan yang ada, melainkan pada inti, rasio daripadanya. karenanya ini bertentangan pada

²⁹ Moeljatno, *op.cit*, hlm 28-29

asas legalitas sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.

Pengertian yang ketiga, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Wirjono Prodjodikoro³⁰ menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Bahwa hanya atas suatu perbuatan yang sebelumnya telah ada undang-undang yang mengaturnya barulah seseorang dapat dihukum. Tujuan dari asas ini sebenarnya sangat mulia yaitu jangan sampai seseorang melakukan suatu perbuatan lalu karena orang tersebut tidak disukai, maka dibuat undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dipidana.³¹

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan penyimpangan dari larangan berlaku surut hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan terdakwa dari hukum yang lama, yaitu apabila

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 43

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 75

seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.³²

2. Fungsi dan Tujuan Asas Legalitas

Eddy O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam asas legalitas.³³

- a. Fungsi melindungi yang berarti, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang;
- b. Fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan.
- c. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*).

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum yaitu hukum yang dijalankan dengan cara yang baik dan tepat oleh para penegakkan hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa, tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban masyarakat.³⁴

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau

³² Wirjono Prodjodikoro, *op.cit* hlm. 44

³³ <http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html>, Diunduh Pada 13 Desember 2016 Pukul 11.00 Wib.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *op.cit*, hlm. 53.

tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

B. Konsep Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain.

Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam mengatur tentang sumber daya air pemerintah membuat aturan perundang-undangan mengenai pengairan yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974, konsep pembentukan undang-undang ini adalah Untuk pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus

menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang pengairan ini tidak bisa menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat mengenai pengelolaan dan pengaturan sumber daya air, maka dibuatlah aturan baru yang mengatur mengenai sumber daya air tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Asas yang muncul dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas

Konsep pembentukan undang-undang ini adalah dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi secara selaras dan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air..

Di dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air diatur mengenai izin pelaksanaan konstruksi.

Pengaturan Izin usaha kawasan industri (Izin Usaha) dan izin perluasan kawasan industri diberikan oleh:³⁵

1. Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten/kota;
2. Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota; atau
3. Menteri untuk Kawasan Industri, yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain. Dalam hal ini Menteri Perindustrian mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam hal ini yang berwenang memberikan izin terhadap perluasan gedung kantor, gudang penyimpanan barang, gedung produksi dan lahan parkir termasuk pembangunan jembatan sebagai jalan atau pintu keluar masuk ke PT Kahatex di Jalan Rancaekek KM 23 yang dilewati sungai cikijing adalah pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu Bupati Kabupaten Sumedang.

Karena perluasan kawasan industri yang berdampak pada sungai maka peraturan lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

³⁵ <http://www.hukumproperti.com/perijinan/tata-cara-pemberian-izin-usaha-kawasan-industri-dan-izin-perluasan-kawasan-industri/> Diunduh Pada 13 Desember 2016 Pukul 13.00 Wib

2004 tentang Sumber Daya Air perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Terhadap ketentuan pelanggaran pidana terdapat dalam Bab XVI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 yang berbunyi :

Pasal 94

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

- b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau
- c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Sedangkan terhadap ketentuan pelanggaran pidana terdapat dalam

Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 15 yang berbunyi :

Pasal 15

- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
 - a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini;
 - b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini;
 - c. barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini.
- (2) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (4) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran

Dampak dari perbuatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya air adalah berlakunya sanksi denda terhadap badan usaha.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Jika dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan terdapat perbedaan mengenai sanksi hukuman yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masing masing. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air lebih berat jika dibandingkan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Hak untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 yang berbunyi :

Pasal 90

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 91

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita

akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 92

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

C. Tindak Pidana Korporasi

Secara harfiah koorporasi (*corporatie*, Belanda), (*corporation*, Inggris), (*corporation*, Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin yang berarti badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan.³⁶

Muladi dan Dwi Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata “*corporate*” yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan

³⁶ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1995, hlm. 83

anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.³⁷

Secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk (*legal form*) yang didirikan atas fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*). Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai PT sebagai badan hukum adalah bahwa PT mempunyai kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 butir 2 UUPA). Terkait dengan hal tersebut, setidaknya ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam PT, yaitu:

1. pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. sifat mobilitas atas hak penyertaan, dan
3. prinsip pengurusan melalui organ.

Karakteristik PT yang pertama tersebut sangat berkaitan dengan status badan hukum PT. Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT.

Clinard dan Yeager (1980) menguraikan ada enam bentuk utama dari pelanggaran korporasi, yaitu:³⁸

³⁷ Muladi dan Dwi Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, Hlm. 19-20

1. Pelanggaran administratif; pelanggaran ini meliputi tidak dipenuhinya persyaratan yang diberikan oleh suatu pranata pemerintahan atau oleh suatu pengadilan misalnya tidak memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh suatu pranata atau perintah pengadilan untuk mematuhi gugatan penggugat.
2. Pelanggaran lingkungan; antara lain melakukan pencemaran air dan udara termasuk limbah kimiawi, termasuk melanggar ambang batas kandungan polutan pada udara dan air.
3. Pelanggaran keuangan; termasuk pembayaran yang tidak sah atau tidak mengakui adanya penyuapan, termasuk politik uang.
4. Pelanggaran perburuhan; yang dapat dibagi menjadi empat bentuk utama, diskriminasi dalam penerimaan pegawai, pelanggaran K3, praktik perburuhan yang tidak jujur dan pelanggaran upah.
5. Pelanggaran manufaktur; meliputi pelanggaran yang berada dibawah tiga lembaga, yaitu yang berhubungan dengan *federal hazardous substances act, the poison prevention packaging act, serta the consumer product safety act*.
6. Praktik perdagangan yang tidak jujur; meliputi persaingan yang tidak jujur, monopoli, diskriminasi harga, mengurus penjualan ulang dengan paksaan, pelanggaran kredit dll.

³⁸ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm. 20

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional/tradisional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:³⁹

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*Complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti pencemaran, polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-

³⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 14

undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan illegal.

Keinginan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan kejahatan korporasi semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan.

Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti atas segala kejahatannya terhadap masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk korporasi tersebut selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menindaklanjuti setiap permasalahan korporasi.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Melihat masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi tersebut, maka perlulah kiranya mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana yang kehadirannya sudah ada sejak lama. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan

mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi.

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban, merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin "*mens rea*" ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Dalam doktrin tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴⁰

Secara lebih rinci, bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴¹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dasar kesalahan perusahaan yang dapat diindikasikan sebagai kejahatan korporasi dapat terlihat dari kelalaian, keserampangan, kelicikan dan kesengajaan atas segala tindakan korporasi. Untuk lebih mendalami lagi, Agus Budianto mengatakan bahwa terdapat dua model mengenai kejahatan

⁴⁰ Mahrus Ali, *op.cit*, Hlm 93

⁴¹ Sudarto, *op.cits*, Hlm. 77

korporasi. “*Pertama*, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau yang berhubungan dengan suatu perusahaan yang dipersalahkan; dan *Kedua*, perusahaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya”._Bila seorang yang cukup berkuasa dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi.⁴²

Korporasi, sebagai subjek tindak pidana, dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan pidana, jika tindakan pidana tersebut dilakukan oleh atau untuk korporasi maka hukuman dan sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan atau individu di dalamnya. Namun demikian perlu diadakan indentifikasi pada individu korporasi misalnya pada direktur, manajer dan karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman secara individual. Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi yaitu:

⁴²<http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2014/01/kejahatan-korporasi.html>,
Diunduh Pada 20 Desember 2016 Pukul 19.05

1. *Teori Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.
2. *Teori vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
3. *Teori doctrine of delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebankan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan.
4. Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.
5. *Teori corporate organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut. dengan demikian otak dari korporasi

merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Mardjono reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai tindak pidana yaitu:⁴³

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH Undip, Semarang, 24 November 1989, Hlm. 9